

# Hukum Islam Dalam Memaknai Sebuah Perbedaan

Agus Hermanto

Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

E-mail: gusher.sulthani@gmail.com

## **Abstract**

Islam is a religion *rahmatan lil'alam*, for that Islam can put the situation and conditions. Islam is the religion *Hanīf*, fairness and tolerance to their *ikhtilaf* (dissent). In terms of the causes and roots, there are two forms *ikhtilaf* (dispute), the deviation caused by the character and thought. Unjustified deviation is a deviation in aqidah matter of principle. Deviation is actually a little touch on the basic framework of worship. However, when the jurists began to enter the technical and operational principle that no deviation is irreversible appearance. Deviation can be justified is the deviation in trouble *furu'*, and the issue is not the principle *I'tiqad*. Deviation different from the *iftiraq*, *iftiraq* according to the language comes from the word meaning *mufarawah* division and separation. Meanwhile, according to the terms of the scholars, *iftiraq* is out of the Sunnah and Jama'ah on one ushul (principal) of a judge actions ushul fundamental, both in aqidah or amaliyah.

**Keywords:** Islam, Difference

## **Abstrak**

Islam adalah agama *rahmatan lil'alam*, untuk itu Islam dapat menempatkan dimana dan kapan saja. Islam adalah agama *hanif*, adil serta toleransi terhadap adanya *khkhtilaf* (perbedaan pendapat). Ditinjau dari segi sebab dan akarnya, ada dua bentuk *ikhtilaf* (perselisihan), yaitu *ikhtilaf* yang disebabkan oleh akhlak dan *ikhtilaf* yang disebabkan oleh pemikiran. *Ikhtilaf* yang tidak bisa dibenarkan adalah *ikhtilaf* dalam masalah aqidah yang prinsip. *Ikhtilaf* sebenarnya

sedikit menyentuh masalah kerangka dasar ibadah. Namun, ketika para fuqaha mulai memasuki teknis dan operational yang tidak prinsipil ikhtilaf tidak bisa dibendung kemunculannya. Ikhtilaf yang bisa dibenarkan adalah ikhtilaf dalam masalah *furu'*, dan dalam masalah *i'tiqad* yang tidak prinsip. *Ikhtilaf* berbeda dengan *iftiraq*, *iftiraq* menurut bahasa berasal dari kata *mufarawah* yang artinya perpecahan dan perpisahan. Sedangkan menurut istilah para ulama, *iftiraq* adalah keluar dari sunnah dan jama'ah pada salah satu ushul (pokok) dari perkara-perkara ushul yang mendasar, baik dalam aqidah ataupun *amaliyah*.

**Kata Kunci :** *Islam, Perbedaan*

## **Pendahuluan**

Misi agama adalah membebaskan manusia dari bentuk ketidakadilan, karena agama Islam<sup>1</sup> adalah *rahmatan li al-'alamin* (melindungi seluruh alam), agama yang toleran terhadap seluruh urusan. Jika ada nilai yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan, maka perlu direaktualisasi penafsirannya dengan dua hal, yaitu membaca kitab itu secara komprehensif atau perlu diperhatikan, yakni persepsi manusia dalam mendefinisikan sebuah konsep keadilan.

Dalam dekade terakhir, isu agama dan konflik terdengar demikian kencang. Pertautan antara kepentingan agama dan politik disalah maknakan dan diselewengkan oleh sekelompok oknum, baik pemeluk agama maupun politisi, yang menyebabkan agama tersudut diposisi negatif; agama

---

<sup>1</sup> Masdar F. Mas'ud, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Edisi Refisi, cet. 1, (Bandung: Mizan, 2010), 197. Abdul Mustaqim, *Paradikma Tafsir Feminis Membaca al-Qur'ân dengan Optik Perempuan Pemikiran Tentang Riffat Hasan tentang Isu Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, tt.), 13-14. Yaswirman, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: Rajawali, 2004), 124

biang kekerasan atau kerusuan, padahal agama sama sekali tidak terkait dengan konflik, kekerasan, bahkan radikalisme sekalipun. Pemeluknyalah yang menyebabkan agama terjerumus kejurang terdakwa tersebut.

Kalau saja pemeluk agama tidak peduli terhadap agamanya, memahami betul ajaran yang dikandung agama yang dianut, niscaya petaka maupun konflik yang mengatasnamakan agama tidak pernah terjadi.<sup>2</sup> Sebab, tak ada satupun agama yang mengajarkan pertentangan, tapi justru agama merupakan sumber inspirasi keadilan dan toleransi terhadap sesamanya dan antar agama sekalipun. Yang menjadi pertanyaan adalah, benarkah Islam sebagai agama yang toleran? Hal apa sajakah yang dibolehkan terjadinya *ikhtilaf* dalam Islam?

### Hasil dan Pembahasan

Islam berasal dari kata *aslama yuslimu islaman* dan terambil dari akar kata *salima yaslamu salaman wa salamatan*, yang secara harfiah berarti damai, selamat, sejahtera, patuh, tunduk dan menyerah.<sup>3</sup> Islam juga biasanya didefinisikan sebagai wahyu, sebagaimana berikut; *al-Islam wahyun ilahiyun unzila ila al-nabiyyi Muhammadin Shalallahu 'Ahaihi wa sallama lisa'adati al-dunya wa al-akhirah* (Islam adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi

---

<sup>2</sup> Tarmizi Taher, *Berislam Secara Moderat*, (Jakarta: Grafindo Khozanah Ilmu, 2007), 7-8

<sup>3</sup> Muhammad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Surajaya: Pustaka Progressif, 1997), 654

Muhammad sebagai pedoman untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.<sup>4</sup>

Al-qur'an sendiri yang di dalamnya sekitar 137 kali kata *salama* termasuk yang seakar dengannya menggunakan kata *salama/islam* untuk beberapa arti. Diantaranya berserah diri kepada Allah seperti terdapat dalam ayat:

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۗ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾

Artinya: “(tidak demikian) bahkan Barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, Maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (QS. Al-Baqarah: 112)

Sesuai dengan pengertianetimologi kata *din* dan *al-islam*, para ulama' diantaranya Muhammad Syaltut, menformulasikan; *Din ai-Islam* adalah agama Allah yang Dia pesankan untuk mengajarkan dasar-dasar dan syari'ah-syari'ah-Nya kepada Nabi Muhammad serta membebaskan (menugaskannya) kepada Nabi Muhammad saw., supaya menyampaikan kepada segenap umat manusia dan menyeru kepada al-Islam.

Memperhatikan cakupan pengertian kata *din* yang demikian luas, luwes dan sekalipun komprehensif, memang mudah difahami jika sebagian pakar agama Islam semisalSidi Gazalba kurang setuju mengidentikkan agama dengan *din*. Menurutny, kekaburan dan kekacauan pengertian agama

<sup>4</sup> M. Atho Muddzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 19

timbul karena penggunaan istilah yang terpakai dalam sistem kepercayaan agama lain dalam agama Islam, yang antara keduanya terbentang perbedaan yang dalam. Agama Hindu, Budha menyebarkan kata Agama ini di Nusantara, diambil alih oleh bahasa Melayu, dikepulauan Indonesia, dilanjutkan oleh bahasa Indonesia dalam perjalanan sejarah Nusantara suatu ketika Islam masuk dan Hinduisme?Budhaisme pergi, untuk menuntut kepercayaan yang baru itu, masyarakat Nusantara yang berbahasa Melayu, menggunakan kata Agama juga (disamping ugama dan igama), yang tadinya dipinjam dari bahasa sansekerta.

Berbeda dengan Sidi Ghazalba, Endang Syaifuddin Ansyari, tampak menerima saja pernyataan agama di satu pihak dan *din* dipihak lain. Menurutnya Agama religi dan *din* masing-masing memang mempunyai arti etimologis sendiri-sendiri dan mempunyai riwayat serta sejarahnya sendiri-sendiri. Tetapi dalam arti teknistermineologi ketiga istilah itu mempunyai inti makna yang sama. Lebih jauh dia berkata: “Agama adalah *ekwivalen (muradif)* dengan *din*. Yang disebut *din* bukan hanya Islam, tetapi juga selain al-Qur’an.

Pernyataan Sidi Ghazalba menyangkut hal-hal tertentu tidaklah sah; tetapi apa yang dikemukakan ES. Anshari juga ada benarnya. Sebab, kenyataannya dalam al-Qur’an kata *din* memang tidak selalu dihubungkan dengan *al-Islam*. Benar kebanyakan kata *din al-din* dihubungkan dengan digunakan dengan arti agama Islam, tetapi ada juga kata *din* yang digunakan dalam kaitan dengan agama lain.

Firman Allah swt:

يَتَّهَلَّ الْكِتَابَ لَا تَعْلَمُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ  
 إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى  
 مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا  
 لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي  
 السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٧١﴾

Artinya: “Wahai ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: "(Tuhan itu) tiga", berhentilah (dari Ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. cukuplah Allah menjadi Pemelihara”. (QS. Al-Nisa’: 171).

Seperti juga dijelaskan dalam surat al-Kafurun ayat 6. Demikian juga kata *millah* yang juga berarti agama atau *muraddif* (sinonim) dengan kata *din*. Kata *milla* tidak selamanya berhubungan dengan agama Islam dalam hal ini agama Nabi Ibrahim, seperti dalam banyak ayat al-Qur’an antara lain surat al-Baqarah ayat 130, dan 135 Ali Imrah ayat 130 dan al-An’am ayat 163, tetapi ada juga yang dihubungkan dengan agama orang-orang Yahudi dan Nasrani. Seperti dalam surat al-Baqarah ayat 120:

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصْرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنْ هُدَىٰ اللَّهُ هُوَ أَهْدَىٰ ۗ وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۗ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾

Artinya: “Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: “Sesungguhnya petunjuk Allah Itulah petunjuk (yang benar)”. dan Sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, Maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 120).

Perbedaan pendapat antara ulama tentang pengertian *din al-Islam* secara etimologis maupun terminologis, tidak akan mempengaruhi keluasan, keluwesannya dan keunggulan ajaran agama ini dari sisi manapun. Keterbukaan agama Islam untuk diteliti, didiskusikan, diperbandingkan dan bahkan jika perlu diperbandingkan, mengisyaratkan keunggulan agama ini. Tentu jika yang dimaksud agama Islam, disini adalah ajaran *din al-Islam*-nya, bukan hal yang keliru budaya kaum musliminnya. Sebab kenyataannya tidak sedikit perbedaan yang tajam bahkan bertolak belakang antara *al-din al-Islam* secara teoritis (ajaran) dengan kebudayaan kaum muslimin dalam praktek kehidupan mereka sehari-hari.<sup>5</sup>

Perbedaan (*ikhtilaf*) secara bahasa adalah berselisih, tidak sefaham. Sedangkan secara terminologis, *ikhtilaf* adalah perselisihan paham atau pendapat dikalangan para ulama untuk mencari sebuah kebenaran. Masalah *khilafiyah* merupakan persoalan yang terjadi dalam realitas kehidupan manusia. Diantara masalah khilafiyah tersebut ada yang menyelesaikannya dengan cara yang sederhana dan mudah, karena ada saling pengertian berdasarkan berdasarkan akal

<sup>5</sup> Muhammad Amin Suma, *Pluralisme Agama Menurut al-Qur'an Tela'ah Akidah dan Syari'ah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), 70-74

sehat. Tapi dibalik itu masalah khilafiyah dapat menjalin ganjalan untuk menjalin keharmonisan dikalangan umat Islam, karena sikap *ta'ssuf* (fanatik) yang berlebihan tidak berdasarkan akal sehat dan sebagainya.<sup>6</sup>

Ditinjau dari segi sebab dan akarnya, ada dua bentuk - *ikhtilaf* (perselisihan), yaitu *ikhtilaf* yang disebabkan oleh akhlak dan *ikhtilaf* yang disebabkan oleh pemikiran. *Ikhtilaf* yang disebabkan oleh faktor akhlak *Ikhtilaf* yang timbul karena faktor akhlak ini diketahui oleh para ulama dan *murabbi* (pembina) yang memperhatikan beraneka motivasi dari berbagai sikap dan peristiwa.

---

<sup>6</sup> Syaikh, *Perbandingan Madzhab Fikih*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2004), 24

Diantara sebab-sebabnya adalah sebagai berikut:

- a. Membanggakan diri dan mengagumi pendapatnya sendiri.
- b. Buruk sangka kepada orang lain dan mudah menuduh orang lain tanpa bukti.
- c. Egoisme dan mengikuti hawa nafsu; diantara akibatnya ambisi terhadap kepemimpinan atau kedudukan.
- d. Fanatik terhadap pendapat orang, madzhab dan golongan.
- e. Fanatik kepada negeri, daerah, partai, jama'ah atau pemimpin.

Semua itu adalah akhlak tercela dan muhlikat (hal yang tercela) dan pandangan para ulama' kitub (ulama' yang menyelidiki masalah hati). Wajib atas muslim awam apalagi aktifis Islam dan da'i untuk berusaha menghindari sifat-sifat yang tercela tersebut. Ikhtilaf yang timbul karena peranggai yang tercela ini adalah perselisihan yang tidak terpuji, bahkan termasuk perpecahan yang tercela.<sup>7</sup>

#### 1. Sebab-Sebab Terjadinya *Ikhtilaf*

Dalam sejarah perkembangan Islam, perbedaan pendapat mengenai penetapan hukum beberapa masalah hukum, telah terjadi di kalangan para sahabat Nabi SAW. Ketika beliau masih hidup. Tetapi perbedaan pendapat itu segera dapat dipertemukan dengan mengembalikannya kepada Rasulullah SAW. Setelah beliau wafat, maka sering timbul di kalangan sahabat perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum terhadap masalah (kasus) tertentu, misalnya Abu Bakar tidak memberikan warisan kepada para saudara si mayat, karena kakek dia dijadikan seperti ayah, dimana nash menyatakan, bahwa ayah menghibab (menghalagi) kewarisan para saudara. Sedang Umar bin Khatthab memberikan warisan dari si mayat kepada para

---

<sup>7</sup> Yusuf Qaradhawi, *Fikih Perbedaan Pendapat Antar Sesama Muslim*, (Jakarta: Robbani Press, 1990), 18

saudara tersebut, karena kakek termasuk dalam kata-kata ayah yang dinyatakan dalam nash.

Perbedaan pendapat dikalangan Shahabat Nabi itu, tidak banyak jumlahnya, karena masalah yang terjadi pada masa itu tidak sebanyak yang timbul pada generasi berikutnya. Disamping itu, perbedaan pendapat yang terjadi dikalangan sahabat dan Tabiin (setelah masa sahabat) serta para ulama mujtahidin tidak menyentuh masalah yang tergolong sebagai dasar-dasar agama yang termasuk ما علم من الدين بالضرورة (yang telah diketahui dalam agama tanpa perlu dalil) dan hal-hal yang telah diijmakan serta ditunjukkan oleh nash-nash yang qath'i.

Terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum Islam, di samping disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat manusiawi, juga oleh faktor lain karena adanya segi-segi khusus yang bertalian dengan agama. Faktor penyebab itu mengalami perkembangan sepanjang pertumbuhan hukum pada generasi berikutnya. Makin lama makin berkembang sepanjang sejarah hukum Islam, sehingga kadang-kadang menimbulkan pertentangan keras, utamanya di kalangan orang-orang awam. Tetapi pada masa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, masalah khilafiyah tidak begitu dipersoalkan lagi, apabila ikhtilaf ini hanya dalam masalah furu'iyah yang terjadi karena perbedaan dalam berijtihad.

Setiap mujtahid berusaha keras mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk menemukan hukum Allah dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang memerlukan penjelasan dan penegasan hukumnya. Dasar dan sumber pengambilan mereka yang pokok adalah sama, yaitu al-Qur'an dan sunnah. Tetapi terkadang hasil temuan mereka berbeda satu sama lain dan masing-masing beramal sesuai dengan hasil ijtihadnya, yang menurut dugaan kuatnya adalah benar dan tepat.

Syekh Muhammad al-Madany dalam bukunya *Asbab ikhtilaf al-fuqaha* membagi sebab-sebab ikhtilaf itu kepada empat macam yaitu: 1. Pemahaman al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. 2. Sebab-sebab khusus tentang sunnah Rasulullah SAW. 3. Sebab-sebab yang berkenaan dengan qaidah-qaidah ushuliyah atau fiqhiyah 4. Sebab-sebab yang khusus mengenai penggunaan dalil di luar al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.<sup>8</sup>

## 2. *Ikhtilaf* yang disebabkan oleh faktor pemikiran

Ikhtilaf ini timbul karena perbedaan sudut pandang mengenai suatu masalah, baik masalah alamiah maupun masalah amaliah. Contoh dalam masalah ilmiah adalah perbedaan menyangkut masalah-masalah syari'ah dan beberapa masalah aqidah yang tidak menyentuh prinsip-prinsip yang pasti. Adapun dalam masalah 'amaliyah adalah perbedaan mengenai sikap-sikap politik dan pengambilan keputusan atas berbagai masalah, akidah, perbedaan sudut pandang, kelengkapan data dan informasi, pengaruh-pengaruh lingkungan dan zaman.

Diantara yang paling nyata adalah perbedaan jama'ah-jama'ah Islam terhadap sikap politik pada masa kita sekarang ini. Seperti keikutsertaan dalam pemilihan umum, masuk kedalam parlemen, partisipasi pemerintahan yang tidak *commit* dalam penerapan syari'ah Islam, koalisi dengan kekuatan non muslim untuk menjatuhkan kekuasaan pemerintahan yang tidak memberikan kebebasan pendapat sama sekali, dan sebagainya. Sebagian *ikhtilaf* tersebut bersifat politik semata, yakni berkaitan dengan pertimbangan antara kemaslahatan dan kemudharatan, antara pencapaian dan kerugian, dimasa sekarang dan yang akan datang.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> <http://ildahayati.com/2015/04/26/ikhtilaf-perbedaan-pendapat-ulama-dalam-hukum-islam/>, diunggah pada tanggal 26 Januari 2017

<sup>9</sup> Yusuf Qardhawi, *Perbedaan Pendapat, Op.Cit.*, 19

### 3. Beberapa Etika Ketika Terjadi *Ikhtilaf*

Di saat berbeza pendapat baik dalam suatu majlis atau bukan, sebagai seorang muslim kita berupaya untuk menjaga adab-adab berikut:

- a. Ikhlas dan mencari yang hak serta melepaskan diri dari hawa nafsu.
- b. Berlapang dada menerima kritikan dan memahami bahawa ia adalah nasihat dari saudara seagama.
- c. Menghindari sikap menonjolkan diri, membela diri serta mencari kemasyhuran publisiti.
- d. Berbincang dan bermudzakaran dengan cara dan kaedah yang terbaik.
- e. Tidak menuduh orang yang mengamalkan amalan yang kita tidak sependapat sebagai sesat, *bid'ah* dan khurafat jika kita tidak mempunyai nas-nas *syara'* yang menyatakan kesalahan mereka.
- f. Hendaklah memberikan ruang kepada orang lain mengemukakan pendapat atau hujjah sama ada dari pihaknya atau pihak yang membangkang. Tidak boleh memotong percakapan orang lain atau menyakitinya.
- g. Menghormati pandangan orang lain sebagaimana peristiwa Saidina Abu Bakar menerima cadangan tentang pengumpulan al-Quran dari Saidina Umar.
- h. Menghormati dan menghargai segala usaha yang dicurahkan oleh para ulama' mujtahin dalam pelbagai mazhab.
- i. Tidak perlu memaksa orang lain menerima pandangan kita dalam perkara khilafiah kecuali amalan-amalan yang bercanggah dengan hukum-hukum yang disepakati oleh para ulama'.
- j. Berbaik sangka kepada orang yang berbeza pendapat dengan kita dan tidak menuduh buruk niatnya, mencela dan menganggapnya cacat.
- k. Berusaha untuk tidak memperuncing perselisihan, iaitu dengan cara menafsirkan pendapat yang keluar dari

lawan atau yang dinisbahkan kepadanya dengan tafsiran yang tidak baik.

- l. Tidak mudah menyalahkan orang lain, kecuali sesudah penelitian yang mendalam dan difikirkan secara matang.
- m. Sedapat mungkin menghindari permasalahan-permasalahan khilafiyah dan fitnah. Berpegang teguh dengan etika berdialog dan menghindari perdebatan, bantah-membantah dan kasar menghadapi lawan.<sup>10</sup>

### **Konsep Dasar Toleransi**

Toleransi secara etimologi adalah sifat dan sikap menghargan, pembiaran.<sup>11</sup> Bisa berarti juga kesediaan untuk mau menghadapi paham yang nyata berbeda dari paham dianutnya sendiri. Secara umum dapat dikatakan, toleransi adalah satu sikap menghargai orang lain. Dalam *Lisan Al-Arab* karya Ibnu Mandur dijumpai pengertian; *Musammah* adalah sikap mengganggalkan atau entengan, seperti dalam hadits yang artinya: “*Bersikap entengan itu akan membawa keuntungan bagi empunya yang bersikap itu*”.

Pengertian *tasammuh* banyak kita jumpai dalam *nash-nash* al-Qur'an, hadits, dan sirah Rasulullah saw. Perjanjian Madinah (*Watsiqah Madinah*) yang disebut oleh Rasulullah saw., sebagai dasar hidup bersama atau hidup berdampingan antara seluruh penduduk Madinah, tanpa memandang agama, suku dan ras, merupakan gambaran yang jelas tentang toleransi Islam terhadap umat manusia pada umumnya. Sifat itu diperkuat oleh sifat-sifat pribadi Rasulullah saw., dan para

---

<sup>10</sup> <http://www.jais.gov.my/article/adab-ikhtilaf-dalam-islam>, diunggah pada tanggal 26 Januari 2017

<sup>11</sup> Pius A Partanto, *Kamus Ilmia Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), 753

sahabatnya. Sabda-sabdanya pun banyak sekali yang senada dengan sikap tersebut, seperti hadits.

*“Demi dzat (Allah) yang jiwaku ada pada tangan-Nya, Allah tidak meletakkan (memberikan) rahmat-Nya kecuali kepada orang-orang yang bersifat kasih sayang. Para sahabat berkata: “Masing-masing kami bersifat kasih sayang”. Rasulullah bersabda: “Bukan sekedar kasih sayang kepada sesama kawan, tetapi sampai menyayangi seluruh manusia”.*

Hadits tersebut bukan hanya membina kita untuk berbuat toleransi, tapi justru menuntut kita untuk berbuat kasih sayang kepada sesama manusia. Banyak ayat al-Qur’an yang mengarahkan kaum muslimin untuk bersikap toleransi terhadap orang lain, dan justru melaksanakan sikap tersebut dianggap sebagai cara untuk menarik simpati.

Sebagaimana tertera dalam surat al-Fussilat:

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۗ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٥٠﴾ وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٥١﴾

Artinya: *“Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara Dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai Keuntungan yang besar.”*

Menolak kejahatan dari pihak lain dengan cara yang lebih baik disertai dengan sikap sabar dan toleran dalam arti tidak membalas kejahatan dengan kejahatan lain, bahkan tetap berpegang pada norma-norma agama dan nilai-nilai

luluh, sangat besar nilainya kepada mereka yang menentang atau memusuhi.

Sikap toleran tersebut sudah barang tentu memerlukan hati yang besar, yang enuh dengan rasa kasih sayang, meskipun mampu untuk membalas. Kemampuan membalas inipun suatu keharusan, agar pihak lawan tidak menganggapnya suatu kelemahan. Dengan demikian, jelaslah bahwa kaum muslimin harus kuat dalam memegang prinsip-prinsip agamanya kemudian dibarengi dengan sikap toleransi. Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Mumtahanat:

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دَيْرِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوا مِنْ دَيْرِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

Artinya: “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Mumtahanat: 8-9).

Dua ayat tersebut selain bersikap lemah lembut dan toleran, bahkan bersikap baik kepada non muslim yang tidak bersikap permusuhan terhadap kaum muslimin, dan ini adalah kaidah hubungan antara kaum muslimin dan non muslim dengan jelas dan begitu adil. Kalau agama kristen bangga dengan agamanya sebagai agama kasih sayang: ”Bila

*ada orang yang memukul pipi kirimu, maka serahkanlah pipi kananmu*". Maka kita kaum muslimin bangga dengan tuntunan Allah swt:

لَعَلَّنَا نَتَّبِعَ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿٤١﴾

Artinya: "*Semoga kita mengikuti Ahli-ahli sihir jika mereka adalah orang-orang yang menang*"

Inilah dasar timbal balik termasuk boleh membalas perbuatan jelek dengan kejelekan, dengan maksud menampakkan kekuatan dan kemampuan kita, agar sipembuat kejelekan tidak berkepanjangan dalam berbuat kejelekan. Namun kita tetap diarahkan untuk memberikan maaf dengan tujuan mencari ampunan dan ridha Allah, membersihkan jiwa dari rasa dengki dan menghapus sikap saling permusuhan dan dendam. Sipilaku kejahatan, kalau mengetahui bahwa kita kuat dan mampu membalas, tetapi justru kita memberi ampun, maka mereka akan malu sendiri dan surut dari perbuatan jeleknya.

Memberikan maaf harus dibarengi dengan kemampuan untuk membalas. Sikap ini diharapkan dapat membawa perdamaian dan toleransi. Dengan demikia, orang yang melakukan kejahatan merasa bahwa pemberian maaf itu membawa sikap toleransi dan merasa akan merasa malu sendiri. Bahkan banyak lagi ayat-ayat yang menguatkan sikap toeran baik kepada kawan maupun lawan.<sup>12</sup>

Hidup di Negara Indonesia yang multi etnis dan multikultural sangat menuntut kesadaran kolektif dalam menjaga sikap saling menghormati dan menghargai. Umat Islam sebagai komponen bangsa, paling besar mengemban tanggungjawab dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam secara damai dan sebisa mungkin menghindari cara-cara

---

<sup>12</sup> Asyhari Marzuki, *Wawasan Islam Menggapai Kehidupan Qur'ani*, (Yogyakarta: Nurma Media Idea, 2003), 3-9

kekerasan. Secara sosiologis, cara-cara hidup yang mengedepankan toleransi dan kedamaian diyakini menjadi variable determinan bagi terciptanya interitas nasional. Pada konteks ini, umat Islam bisa memberikan kontribusi dengan cara menjadikan Islam sebagai pelindung dan pengayom sesama, terutama bagi kalangan minoritas.

Sebagai konsekuensinya, umat Islam dituntut untuk mengembangkan sikap-sikap yang lebih dewasa ketika mengaktualisasikan keagamaannya. Sikap dewasa umat Islam dalam beragama ditunjukkan dengan mendekati ajaran Islam dari sisi yang paling dalam, hakiki, *substansial*, atau dicari *fundamental* ideanya daripada sekedar memperdebatkan hal yang bersifat *furu'iyah* atau *instrumental*. Secara eksilogis, muatan nilai ajaran islam terjadi dari fundamental *values* (nilai-nilai pokok) seperti nilai iman, rukun Islam, dan ihsan serta *instrumental value* (nilai-niali perangkat) seperti tata cara bermasyarakat, berpolitik dan sejenisnya.<sup>13</sup>

Isu-isu terorisme selalu dikaitkan dengan Islam, dan kaum muslimin. Aksi-aksi teror yang marak disana-sini sudah banyak memakan korban jiwa, pengeboman diberbagai daerah, pembajakan pesawat, peledakan tempat-tempat umum, adalah sebagian aksi terorisme yang sangat menakutkan dan merenggut ribuan korban jiwa tanpa kenal umur, jenis kelamin, berdosa atau tidak berdosa. Sebagian yang menjadi korban justru kaum muslimin. Jelas, terorisme merugikan semua pihak. Namun sangat disayangkan, beragam kejadian terorisme tersebut otak dan pelakunya dialamatkan kepada Islam tidak mengajarkan hal-hal,

---

<sup>13</sup> Zubaidi, *Islam Aturan dan Antar Peradaban*, (Yogyakarta: Al-Ruzz Media Group, 2007), 73

demikian kepada umatnya, apalagi menganjurkan mereka melakukan kebiadaban tersebut.<sup>14</sup>

Islam dan konsepsi ajaran rabbani, senantiasa jernih dan mendasar dalam memandang sejarah atau peristiwa, tidak semata melihat hubungan antara manusia atas dasar mencari makan dan bentrokan rasial, akan tetapi, Islam mendirikan hubungan antar manusia atas dasar persatuannya dan mengabdikan kepada Tuhan.

Memang di dalam tubuh umat Islam ada perselisihan,. Namun perselisihan itu bukan pertikaian rasial seperti halnya yang ditafsirkan oleh mufassir jahiliyah untuk kepentingannya. Pergumulan dalam Islam, semata pergumulan antara yang hak dan bathil; baik dan buruk. Sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an, "*Andaikata tidak ada penolakan Allah atas keganasan sebagian manusia dengan sebagian lainnya, pasti rusaklah bumi ini*" (QS. Al-Baqarah: 251).

Islam tidak menganjurkan agar manusia mengumandangkan pekik "nsionalisme". Pendirian Islam dalam masalah ini sudah jelas, karena Islam tidak melarang persemakmuran yang beraneka ragam rasnya. Islam tidak menuntut Negara Mesir umpamanya, agar mereka menahan nasionalismenya selaku bangsa Mesir. Islam juga tidak menuntut bangsa Arab melepaskan eksistensinya. Islam juga tidak menganjurkan bangsa India melepaskan pakaiannya sebagai bangsa India. Tapi lebih daripada itu, Islam mengemukakan sebuah konsep:

---

<sup>14</sup> Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Fatwa-Fatwa Seputar Terorisme*, (Jakarta: Pustaka al-Tazkia, 2004), 14

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ

Artinya: “Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah”. (QS. Al-Anfal: 75).

Maka Islam menetapkan hubungan pertalian darahsewaktu ikatan dan pertalian diatas panji-panji Islam maka bergembiralah umat Islam. Tapi, manakala pertentangan dan pergulatan, yang menyebabkan adanya tirai-tirai penyekat antara anasir dari tubuh umat Islam dengan anasir lainnya, maka itulah yang disebut kefanatikan buta. Sebagaimana yang dikemukakan maksud dari sabda Rasulullah saw., “Tinggalkanlah kefanatikan itu, karena hal itu adalah bau busuk”. Dalam hadits lain disebutkan:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَىٰ عَصِيْبَةٍ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَىٰ عَصِيْبَةٍ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَىٰ عَصِيْبَةٍ (رواه أبو داود).

Artinya: “Bukanlah dari golongan kami orang yang mengajak kefanatikan. Bukan dari golongan kami orang yang berperang atas dasar kefanatikan. Dan bukan dari golongan kami orang yang mati atas dasar kefanatikan”. (HR. Abu Daud).

Kiranya cukuplah bagi kita untuk mengetengahkan gambaran umum tentang konsepsi Islam. Kita tidak membicarakan pemikiran atau konsepsi Islam sebagai alternatif ideologi lain. Karena satusatunya alternatif adalah Islam itu sendiri. Kita tidak memperbincangkan pemikiran Islam selaku pemikiran yang berdiri sendiri, karena Islam tidak mengenal sebuah pemikiran yang tidak beralih pada

perilaku. Kita hanyalah memperbincangkan konsepsi Islam atau dimensi pemikiran Islam untuk membantu kita untuk usaha kembali membahas Islam pada era keterasingannya ditengah-tengah umatnya.

Maka sudah semestinya kita berusaha untuk mempraktekkan Islam itu dalam sehari-hari. Kita selamatkan dan manfaatkan dari sisi kemanusiaan ini dengan apa yang terdapat didalam Islam. Sebab, hanya Islam sajalah yang dapat menyelamatkan. Hanya umat Islam yang dapat memberi kemaslahatan untuk dunia dan seisinya. Umat Islam tidak akan mampu memberikan nilai kemanusiaan, sampai mereka merealisasikan Islam lebih dahulu dengan menetapkan akidah yang kokoh didalam jiwa mereka.<sup>15</sup>

### **Perbedaan Merupakan Rahmat**

Diantara pengetahuan yang mendalam yang dilupakan oleh sebagian orang yang teguh dalam beragama adalah pengetahuan mengenai tingkatan-tingkatan hukum syari'ah, dan bahwa tidak semuanya berada pada tingkatan yang sama dalam kekuatannya, demikian juga dalam berselisih kepadanya.

Banyak hukum bersifat *dhanni* (dugaan dan belum pasti) yang berupa larangan untuk berjihad serta memiliki berbagai kemungkinan paham dan penafsiran. Baik itu hukum-hukum yang tidak ada nash di dalamnya, maupun yang didalamnya terdapat nash *dhanni*, dalam esensinya

---

<sup>15</sup> Muhammad Qutthb, *Kepribadian Islam Dalam Kancah Modernisasi*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2004), 97-92

atau pengertiannya, atau dalam kedua-duanya bersamaan. Ini merupakan sifat kebanyakan hukum yang berkaitan dengan amal perbuatan, seperti hukum-hukum fikih. Dalam hal ini, cukup adanya dalil-dalil *dhanni*, tidak seperti hal-hal yang berhubungan dengan akidah yang memerlukan dalil pasti dan meyakinkan.

*Ikhtilaf* (perbedaan pendapat) dalam hukum-hukum *furu'* pasti yang bersifat *dhanni* tidak menimbulkan kerugian dan bahaya selama berlandaskan ijtihad syar'i yang benar. Hal ini justru merupakan rahmat bagi umat, menunjukkan fleksibilitas dalam syari'ah, dan keluasan dalam ilmu dan pemahaman. Para sahabat dan tabi'in sering sekali berselisish dalam berbagai hukum *furu'* tetapi yang demikian itu tidak sedikit pun merugikan mereka dan tidak sedikitpun meretakkan persahabatan mereka.

Ada pula beberapa huku yang ditetapkan al-Qur'an, hadits serta ijma' (kesepakatan ulama) dan telah mencapai derajat pasti (*qath'i*) walaupun ia tudak menjadi hal dharuri (tidak boleh tidak) dalam agama. Hal-hal ini menggambarkan kesatuan pikiran dan perilaku umat. Siapa yang melanggarnya berarti melanggar sunnah-sunnah Nabi saw., serta daat disebut sebagai pelaku kefasikan dan bid'ah, dan ada kalanya sampai pada tingkatan kufur.

Dengan demikian, seseorang tidak dibebarkan menempatkan hukum dalam satu kerangka dan tingkatan saja sehingga sebagian orang yang tergesa-gesa melekatkan sebutan kafir atau fasik atau pelaku bid'ah kepada setiap

orang yang menyanggah salah satu hukum apapun, semata-mata disebabkan terkenalnya hukum itu dikalangan para penuntut ilmu; atau seringnya disebut dalam buku-buku tanpa membedakan antara ushul dan firu, antara yang ditetapkan oleh nas ataupun yang ditetapkan oleh ijtihad, antara yang pasti (qadh'i) yang yang belum pasti (dhanni) dalam nash, serta hal yang harus dikerjakan dan yang tidak dalam agama, sedangkan masing-masing mempunyai kedudukan dan hukumnya sendiri-sendiri.<sup>16</sup>

### **Kesimpulan**

Islam adalah agama rahmatan lil'alamin, untuk itu Islam dapat menempatkan dimana dan kapan saja. Islam adalah agama *hanif*, adil serta toleransi terhadap adanya *khktilaf* (perbedaan pendapat). Ditinjau dari segi sebab dan akarnya, ada dua bentuk *ikhtilaf* (perselisihan), yaitu *ikhtilaf* yang disebabkan oleh akhlak dan *ikhtilaf* yang disebabkan oleh pemikiran. Ikhtilaf yang tidak bisa dibenarkan adalah ikhtilaf dalam masalah aqidah yang prinsip. Ikhtilaf sebenarnya sedikit menyentuh masalah kerangka dasar ibadah. Namun, ketika para fuqaha mulai memasuki teknis dan operational yang tidak prinsipil ikhtilaf tidak bisa dibendung kemunculannya. *Ikhtilaf* yang bisa dibenarkan adalah ikhtilaf dalam masalah *furu'*, dan dalam masalah *i'tiqad* yang tidak prinsip. *Ikhtilaf* berbeda dengan *iftiraq*, *iftiraq* menurut bahasa berasal dari kata *mufarawah* yang

---

<sup>16</sup> Yusuf Qaradhawi, *Membedah Islam Ekstrim*, (Bandung: Mizan, 2001), h. 158

artinya perpecahan dan perpisahan. Sedangkan menurut istilah para ulama, *iftiraq* adalah keluar dari sunnah dan jama'ah pada salah satu ushul (pokok) dari perkara-perkara ushul yang mendasar, baik dalam aqidah ataupun amaliyah.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mustaqim, *Paradikma Tafsir Feminis Membaca al-Qur'ân dengan Optik Perempuan Pemikiran Tentang Riffat Hasan tentang Isu Gender dalam Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, tt.

Asyhari Marzuki, *Wawasan Islam Menggapai Kehidupan Qur'ani*, Yogyakarta: Nurma Media Idea, 2003

<http://www.jais.gov.my/article/adab-ikhtilaf-dalam-islam>, diunggah pada tanggal 26 Januari 2017

<http://ildahayati.com/2015/04/26/ikhtilaf-perbedaan-pendapat-ulama-dalam-hukum-islam/>, diunggah pada tanggal 26 Januari 2017

Masdar F. Mas'ud, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Edisi Refisi, cet. 1, Bandung: Mizan, 2010

M. Atho Muddzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011

Muhammad Amin Suma, *Pluralisme Agama Menurut al-Qur'an Tela'ah Akidah dan Syari'ah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001

Muhammad Qutthb, *Kepribadian Islam Dalam Kancah Modernisasi*, Surabaya: Risalah Gusti, 2004

Muhammad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, Surajaya: Pustaka Progressif, 1997

- Pius A Partanto, *Kamus Ilmia Populer*, Surabaya: Arkola, 1994
- Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Fatwa-Fatwa Seputar Terorisme*, Jakarta: Pustaka al-Tazkia, 2004
- Syaikhu, *Perbandingan Madzhab Fikih*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2004
- Tarmizi Taher, *Berislam Secara Moderat*, Jakarta: Grafindo Khozanah Ilmu, 2007
- Yaswirman, *Hukum Keluarga*, Jakarta: Rajawali, 2004
- Yusuf Qaradhawi, *Fikih Perbedaan Pendapat Antar Sesama Muslim*, Jakarta: Robbani Press, 1990
- , *Membedah Islam Ekstrim*, Bandung: Mizan, 2001
- Zubaidi, *Islam Aturan dan Antar Peradaban*, Yogyakarta: Al-Ruzz Media Group, 2007